



**KEPALA DESA KERTAYASA  
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA  
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KERTAYASA  
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

KEPALA DESA KERTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, dan guna mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kiranya dipandang perlu melakukan pengangkatan atau mutasi dalam jabatan perangkat desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), pengangkatan dalam jabatan perangkat desa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015

tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);

8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat perangkat desa yang namanya tersebut dalam lajur (2) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur (5) dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur (6) daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini selama memangku jabatan dimaksud mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Kertayasa  
Pada tanggal : 6 Pebruari 2023

**KEPALA DESA KERTAYASA,**  
  
**PURWOKO HENDRO WINARNO**



**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tegal di Tegal;
2. Kepala Dispermasdes Kab.Tegal di Tegal;
3. Camat Kramat di Kramat;
4. Ketua BPD Kertayasa;
5. Arsip.



Lampiran Keputusan Kepala Desa Kertayasa  
Nomor : 01 Tahun 2023  
Tanggal : 6 Pebruari 2023

DAFTAR PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA  
DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT  
KABUPATEN TEGAL

No	Nama	Tempat & tanggal lahir	Pendidikan	JABATAN	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
1	<b>SOYI LANTASI</b>	Tegal, 04 April 1972	SLTA	Sekretaris Desa	Kepala Pelaksana Kewilayahan 3
2	<b>FITRI NURHAYATI</b>	Tegal, 09 Januari 1981	SLTA	Kepala Seksi Pelayanan	Sekretaris Desa
3	<b>SUMITRO</b>	Tegal, 28 Juli 1977	SLTA	Kepala Seksi Pemerintahan	Kepala Pelaksana Kewilayahan 5
4	<b>SUHADI</b>	Tegal, 10 Juni 1985	SLTA	Kepala Seksi Kesejahteraan	Kepala urusan Tata Usaha dan Umum
5	<b>EDI EKA SALAM</b>	Tegal, 20 September 1980	SLTA	Kepala Pelaksana Kewilayahan 1	Kepala Urusan Perencanaan

6	<b>WAHUDI</b>	Tegal, 10 Januari 1971	SLTA	Kepala Pelaksana Kewilayahan 2	Kepala Seksi Kesejahteraan
7	<b>RADI</b>	Tegal, 01 Agustus 1967	SLTA	Kepala Pelaksana Kewilayahan 3	Kepala Seksi Pelayanan
8	<b>SUDIRNO</b>	Tegal, 05 Juli 1963	SLTA	Kepala Pelaksana Kewilayahan 4	Kepala Pelaksana Kewilayahan 2
9	<b>SUTARI</b>	Tegal, 11 April 1963	SLTP	Kepala Pelaksana Kewilayahan 5	Kepala Pelaksana Kewilayahan 1
10	<b>KUSNO WINARTO</b>	Tegal, 13 Maret 1980	SLTA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kepala Seksi Pemerintahan
11	<b>TARMUJI</b>	Tegal, 03 Maret 1976	SLTA	Kepala Urusan Perencanaan	Kepala Pelaksana Kewilayahan 4



**KEPALA DESA KERTAYASA**

**PURWOKO HENDRO WINARNO**